

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sedangkan perkawinan merupakan lembaga yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum. Oleh sebab itu, Negara berusaha untuk mengatur perkawinan dengan suatu undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia yaitu dengan diundangkannya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diharapkan dapat menciptakan unifikasi hukum di bidang perkawinan atau hukum keluarga.¹

Mengutip undang-undang perkawinan, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari pernikahan adalah membentuk kehidupan yang kekal, sehingga membutuhkan kesiapan mental, fisik, finansial dan tekad yang kuat untuk terus hidup bersama pasangan. Oleh karena itu, dibutuhkan kematangan jiwa dan raga untuk mencapai kesiapan tersebut. Kematangan seringkali diidentikkan dengan umur. Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai baik pria maupun wanita

¹Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h.1

²UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

telah mencapai usia 19 tahun. Salah satu pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang kedua pasangan mencapai umur yang cukup sesuai aturan Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan Negeri bagi yang beragama lain.³

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum mencapai usia ditentukannya untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi nikah diberikan dengan tujuan agar tetap dapat dilaksanakan perkawinannya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal dibolehkannya melaksanakan perkawinan. Perkawinan dalam usia muda sangatlah rawan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sebab tingkat emosional yang terlalu tinggi dalam masa-masa muda dapat memicu pecahnya sebuah ikatan perkawinan. Kematangan jiwa dalam wujud umur dan kedewasaan diri merupakan salah satu unsur supaya tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dapat terlaksana.⁴

Alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah karena adanya hubungan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang sudah sangat erat, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran orangtua

³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet.8 ; Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h.77.

⁴Susi Dwi Bawarni, dan Arin Mariana, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya : Media Idaman Press, 1993), h.10.

jika anak-anak mereka terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, seringkali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak.

Untuk mengantisipasi disparitas penanganan perkara permohonan dispensasi kawin, karena peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas dan rinci tentang proses mengadili perkara dispensasi kawin, maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mengacu pada konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.⁵ Hakim dalam memberikan dispensasi kawin harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak hanya karena faktor mendesak, namun Hakim juga harus melihat secara teliti apakah anak telah siap dalam membina rumah tangga dari segi fisik, psikis, dan ekonomi.⁶ Karena pada prinsipnya pernikahan di bawah umur banyak membawa mudarat dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian.⁷ Sehingga, pedoman ini salah satunya mensyaratkan pemohon harus menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orangtua calon suami/istri. Hakim harus memastikan untuk mendengar langsung keterangan anak dan calon suami/istrinya mengenai kesiapan pernikahan. Mendengar keterangan anak adalah hal yang penting

⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, h.47.

⁶PERMA No.5 Tahun 2019 tahun 2019, *Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, pasal 14.

⁷Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2018), h.3.

dalam proses ini karena menurut Konvensi Hak Anak, anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas tanpa diskriminasi apapun. Hal ini diperlukan agar dapat menggali dan memastikan bahwa perkawinan yang diajukan bukanlah sepihak dari orangtua saja. Karena faktanya, ada orangtua yang memaksakan anaknya untuk kawin karena takut atau malu jika anaknya menjadi perawan tua, atau memiliki hutang kepada pihak lain, sehingga dalam hal ini Hakim didorong untuk meminta rekomendasi dari psikolog, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, maupun Komisi Perlindungan Anak Daerah serta memastikan komitmen orangtua untuk tetap bertanggung jawab terhadap anak.⁸

Bedasarkan uraian diatas, maka timbul keinginan penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Peran DP3A Terhadap Pemberian Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Berdasarkan Perma No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan di teliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran DP3A Terhadap Pemberian Permohonan Dispensasi Nikah Berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 ?

⁸PERMA No.5 Tahun 2019, pasal 15 huruf d ,h.12.

2. Bagaimana Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Menurut DP3A ?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul skripsi yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk satu makna sebagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dari penafsiran judul serta mempermudah dalam memahami, maka peneliti memberikan pengertian sebagai berikut:

Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.⁹ Peran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan Kota Watampone yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang kesekretariatan, kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, data dan informasi gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.

Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.¹⁰

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1997), h.540.

¹⁰PERMA No.5 Tahun 2019 , *Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, pasal 1 ayat 5.

Pernikahan Dini merupakan pernikahan yang calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan masih di bawah umur dan belum diperbolehkan menikah sesuai dengan Undang-undang yang telah ditentukan.

PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan, mulai dari ruang lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim, hingga kriteria hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Peran DP3A Terhadap Pemberian Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Berdasarkan Perma No.5 Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini adalah tindakan yang yang diambil oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap pemberian izin kawin yang calon mempelai wanita dan calon mempelai pria masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah yang kemudian proses pemeriksaannya diatur dalam Perma No.5 tahun 2019.

D. Tujuan dan Kegunaan

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dan kegunaan dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

- a. Untuk Mengetahui Peran DP3A Terhadap Pemberian Permohonan Dispensasi Nikah Berdasarkan PERMA No.5 Tahun 2019.
 - b. Untuk Mengetahui Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Menurut DP3A.
2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya serta untuk referensi bagi peneliti maupun pembaca.
- b. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran DP3A terhadap pemberian permohonan dispensasi nikah.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan ilustrasi bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini.

Adapun hasil penelusuran terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan ini, antara lain :

1. Karya tulis berupa skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ihsan Mutaqqin pada tahun 2019 yang berjudul “Hakim Majelis Dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya PERMA No. 5 Tahun 2019”. Skripsi tersebut membahas tentang dispensasi kawin dari sudut pandang formil dan materil sebelum dan sesudah lahirnya peraturan perubahan dan peraturan baru dalam menetapkan dispensasi nikah dibawah umur dengan melihat pada pengaplikasian hukum acara pasca adanya peraturan perubahan yang baru Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, selain itu juga membahas sebab akibat dari pemeriksaan dan penyelesaian perkara permohonan dengan menggunakan hakim majelis pasca lahirnya Perma No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Ihsan Muttaqin maka peneliti dapat memberikan argumentasi tentang persamaan dan perbedaan terkait dengan penelitian yang dilakukan, dimana persamaannya dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang dispensasi nikah menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah dimana penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ihsan Muttaqin fokus membahas tentang adanya peraturan perubahan dan peraturan baru dalam menetapkan dispensasi kawin pasca lahirnya Perma No.5 Tahun 2019. Sedangkan skripsi penulis fokus membahas tentang perannya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang mana ketika ingin mengajukan

¹¹Muhammad Ihsan Muttaqin, “Hakim Majelis Dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Perma No.5 Tahun 2019”, (Skripsi, Program Strata Satu Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020),h.6.

permohonan dispensasi maka harus meminta rekomendasi dari pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

2. Karya tulis berupa skripsi yang ditulis oleh Lia Wardah Nadhifah pada tahun 2017, dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga Dalam Meminimalisir Perkawinan Anak Usia Dini Tahun 2017”. Skripsi tersebut membahas tentang perannya DP3A dalam mencegah perkawinan anak yang berusia 18 tahun atau di bawahnya baik laki-laki maupun perempuan yang ditinjau dari perspektif UU Perlindungan Anak, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil penelitian Lia Wardah Nadhifah maka peneliti dapat memberikan argumentasi tentang persamaan dan perbedaan terkait dengan penelitian yang dilakukan, dimana persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang Peran Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan atau kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, sumber data primer. Walaupun memiliki persamaan tetapi juga memiliki perbedaan, dimana perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lia Wardah Nadhifah fokus membahas tentang peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditinjau dari perspektif UU Perlindungan Anak, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan peneliti fokus membahas tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pemberian

Permohonan Dispensasi Nikah Berdasarkan PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini.

3. Jurnal yang berjudul, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Kota Sukabumi Tahun 2019”, jurnal yang ditulis oleh Saidah Nurfadilah Iswandi menjelaskan bahwa hakim menggunakan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai landasan dalam memutus dan mengabulkan perkara dispensasi perkawinan. Terdapat beberapa bentuk penetapan mengenai dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sukabumi, diantaranya yaitu dispensasi yang diberikan kepada calon mempelai wanita yang umurnya masih di bawah batas minimum untuk melangsungkan perkawinan, dispensasi yang diberikan kepada calon mempelai pria yang umurnya masih di bawah batas minimum usia untuk melangsungkan perkawinan, pemberian dispensasi perkawinan kepada perempuan di bawah umur yang sudah hamil, penolakan atau tidak dikabulkannya suatu permohonan dispensasi perkawinan.¹² Kontribusi positif yang diharapkan dari artikel ini ialah tereduasinya masyarakat terhadap batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan berkualitas.

Persamaan dari kedua skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai landasan dalam memutus dan mengabulkan perkara dispensasi perkawinan. Adapun yang menjadi perbedaannya yaitu jurnal yang ditulis oleh

¹²Saidah Nurfadilah Iswandi, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Kota Sukabumi Tahun 2019”, *Jurnal As-Salam I*, Vol.VIII, No.2, 2019, h.279.

Saidah Nurfadilah Iswandi focus membahas tentang pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Sukabumi, sedangkan peneliti fokus membahas tentang perannya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Berdasarkan PERMA No.5 Tahun 2019.

4. Buku dari Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.H. yang berjudul “Aspek Perlindungan Anak Indonesia” membahas tentang norma perlindungan anak antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, dalam perkara dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur tidak harmonis dan tidak sinkron. Secara tegas Undang-Undang Perlindungan Anak melarang pernikahan anak di bawah umur tanpa klausul pengecualian terhadap dispensasi nikah yang di tetapkan Pengadilan Agama, larangan tersebut disertai ancaman penjara dan pembebanan denda.¹³

Berdasarkan buku yang ditulis oleh Dr.Mardi Candra, S.Ag., M.H. maka peneliti dapat memberikan satu argumentasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya sama-sama mengambil topik tentang perkawinan anak dibawah umur (pernikahan dini). Adapun perbedaannya yaitu, buku ini fokus membahas tentang Undang-Undang perlindungan anak, sedangkan skripsi penulis fokus membahas tentang penanganan perkara permohonan dispensasi kawin, karena peraturan perundang-undangan yang belum mengatur secara tegas dan rinci tentang proses mengadili perkara dispensasi kawin, maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

¹³Mardi Candra, “*Aspek Perlindungan Anak Indonesia*”,h.3.


Dispensasi Kawin. PERMA tersebut menetapkan bahwa hakim mengadili perkara dispensasi kawin berdasarkan asas-asas.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul yang diangkat, maka dari itu peneliti menguraikan kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi mengarahkan peneliti dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah. Adapun kerangka pikirnya bisa dilihat di bawah ini:

Gambar 1.1

Skema Kerangka Pikir



Berdasarkan skema di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa peneliti akan meneliti tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pemberian Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

Berdasarkan Perma No.5 Tahun 2019 dalam meminimalisir pernikahan dini. Dimana dalam Perma No.5 Tahun 2019 anak yang dimohonkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama maka hakim meminta rekomendasi dari pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

G. Metode Penelitian

Dalam setiap karya tulis ilmiah pada prinsipnya selalu ditopang beberapa metode, baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahannya seperti halnya dalam penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan analisis datanya kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Dalam penelitian semacam itu, peneliti mencoba menentukan sifat situasi sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan. Dalam studi deskriptif tidak ada kontrol perlakuan seperti dalam studi eksperimen karena tujuannya adalah menggambarkan “apa adanya” berkaitan dengan variable-variabel atau kondisi-kondisi dalam suatu situasi.¹⁴

¹⁴Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2012), h.51.

Sejalan dengan ini, data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, sehingga pengumpulan data terbaik adalah observasi, wawancara, dan analisis. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap pemberian permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama berdasarkan Perma No.5 tahun 2019 dalam meminimalisir pernikahan dini.

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti membutuhkan suatu pendekatan untuk dijadikan sebagai landasan kajian. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁵
- b. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.¹⁶

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, h. 34.

¹⁶Ika Dewi Sartika Saimina, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020) h. 7.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya sumber daya primer. Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan objek yang akan diteliti berada pada tempat tersebut dan sebelum dirumuskannya judul penelitian ini, dari tempat tersebut penulis mendapatkan kasus yang selanjutnya dijadikan judul penelitian dan lokasi tersebut mudah dijangkau serta diakses oleh penulis. Di samping itu, lokasi tersebut dianggap tersedia data dan sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Data dan Sumber data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni berkaitan dengan penelitian.¹⁷ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai. Dimana data tersebut diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap sangat berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan juga diperoleh

¹⁷Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

melalui hasil observasi.¹⁸ Adapun informan yang dimaksud akan memberikan informasi terkait penelitian ini yaitu sekretaris DP3A. Hasil wawancara diperoleh dari kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Atau data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.¹⁹ Jenis data ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁰

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.²¹

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diperoleh langsung melalui hasil wawancara dengan narasumber.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan dari beberapa literature, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-

¹⁸Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Cet. I; Watampone: Luqman al Hakim Press, 2013), h.41.

¹⁹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h.155.

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.106.

²¹Arif Furchan, *Pengantar Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.137.

undangan dan karya tulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis.²² Dalam melakukan penelitian, peneliti sendiri yang terjun di lapangan meneliti dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mendukung pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen seperti pedoman wawancara dan alat rekam seperti handphone untuk merekam proses wawancara serta alat tulis untuk membantu proses penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Merujuk dari jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode *field research* yaitu suatu metode yang digunakan dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara mengamati objek penelitian dengan teknik sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan alat indera dan dilaksanakan secara sistematis dengan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya.²³ Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Adapun yang akan diobservasi yaitu kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

²²Junaidi, *Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep Rancangan Pengembangan Sekolah*, (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2011), h.47.

²³Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. I (Cet.III; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.106.

- b. Wawancara. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang digunakan. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data. Metode ini dapat dilaksanakan secara langsung yaitu berhadapan dengan yang diwawancarai tetapi dapat pula dilakukan secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara digunakan untuk memperbanyak data dengan cara berhadapan langsung yang diwawancarai ataupun memberikan daftar pertanyaan kepada orang yang ingin diwawancarai dan dapat dijawab ketika memiliki waktu luang.²⁴ Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan untuk mengetahui lebih banyak informasi (data) tentang peran DP3A terhadap pemberian permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama berdasarkan Perma No.5 tahun 2019 dalam meminimalisir pernikahan dini.
- c. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan.²⁵ Jadi metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu tentang peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap pemberian

²⁴Sukandarrudimidi, *Metodologi Penelitian*, (Cet.IV; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h.100-101.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, Ed.XX (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 241.

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama berdasarkan Perma No.5 tahun 2019 dalam meminimalisir pernikahan dini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.²⁶

Miles dan Humberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.²⁷

2. Display data (penyajian data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²⁸

²⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta CV, 2013), h. 89.

²⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 92.

²⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 95.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²⁹

²⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 99.